**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Kerangka Teori**
2. **Teori Kewenangan**

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, mengontrol orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bustanudin menyatakan bahwa wewenang biasanya berhubungan dengan kekuasaan.dalam hal tersebut pemerintah menjalankan kekuasaan atas keinginan rakyat. [[1]](#footnote-1)

Sangat penting bagi suatu lembaga atau organisasi untuk menggunakan kewenangan dengan bijak. Pihak yang berwenang menggunakan keistimewaan untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kekuasaan biasanya dikaitkan dengan otoritas.

Philipus M. Hadjon menyatakan Teori kewenangan adalah bahwa dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Philipus M.Hadjon, sebagaimana dikutip Rusadi Kantaprawira, Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Rusadi (1998) Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum; kewenangan(wewenang); keadilan; kejujuran; kebijak bestarian; dan kebajikan [[2]](#footnote-2).

F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, merumuskan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan ini dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Abdul juga menyatakan Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[[3]](#footnote-3)

2. **Teori Penegakan Hukum Administrasi**

Penegakan hukum memiliki hubungan timbal balik yang kuat pada masyarakat dan melakukan kegiatan independen. Penegakan hukum mempunyai kecenderungan di masyarakat dikarenakan struktur masyarakatnya. Yang dapat menjadi kendala struktur masyarakat, berupa hambatan-hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapatdijalankan.[[4]](#footnote-4)

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pokok dan arti penegakan hukum yaitu suatu tindakan dengan nilai-nilai pada kaidah-kaidah selaku rangkaian nilai proses terakhir demi mewujudkan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup. [[5]](#footnote-5)

Dalam melakukan penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur agar kepentingan manusia dapat dilindungi, yaitu: (27 Ibid., hlm. 131)

1. Budaya hukum hukum (legal cultural). Budaya hukum yaitu berupa opini- opini, kebiasaankebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.
2. Substansi hukum (legal substance). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Struktur Hukum (legal structure). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah pokok pada penegak hukum (law enforcement) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni factor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.
6. **Teori Pembuktian Hukum**

Untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan adalah hakikatnya pembuktian. Ada 3 teori yang dikenal secara teoritis tentang pembuktian yaitu; [[6]](#footnote-6)

1. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijstheorie). Teori ini tergantung kepada alat-alat bukti yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakaisesuai ketentuan undang-undang maka Hakim mestinya menentukan seseorang bersalah walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya seseorang tersebut tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka Hakim harus menyatakan seseorang tersebut tidak bersalah walaupun berdasarkan keyakinannya sebenarnya ia bersalah.
2. Teori Hukum pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Positief Wettelijke Bewijstheorie). Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinannya” belaka tanpa terikat oleh suatu peraturan *(bloot gemoedelijke overtuiging*).
3. Teori Hukum pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Harahap (2008) menyatakan bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang, yaitu: [[7]](#footnote-7)

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; dan
2. Keyakinan Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Suatu pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apabila perbuatan tersebut melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) , agar implementasi penindakan pelanggaran telah berdasarkan kepada kepastian hukum.

1. **Teori Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan administrasi tercapai. Ini berarti kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seperti yang direncanakan. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat era tantara perencanaan dan pemantauan. [[8]](#footnote-8) Berikut beberapa definisi pengawasan menurut beberapa ahli;

1. Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Fahmi menyatakan yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk. Bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. [[9]](#footnote-9)
3. Mc. Farland, Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki dua tipe pengawasan, yaitu;

1. Pengawasan pendahuluan (steering controls).

Dalam pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan atau penyimpanan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

1. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Controls)

Pengawasan ini dilakukan selalam suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

1. **Tinjauan umum tentang sistem keadilan electoral di Indonesia**

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilu termasuk para penyelenggara pemilu telah termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam UU tersebut mencakup Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

**Bagan 1: Penyelenggara Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017**

**Penyelenggara Pemilu**

**Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

**(DKPP)**

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Perkembangan terakhir dalam penyelenggaraan pemilu adalah pasca lahirnya UU pemilu, dalam sudut pandang kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, perubahan paling mencolok terletak pada penguatan kewenangan Bawaslu. Selain melakukan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi dan sengketa proses. Dengan demikian maka Bawaslu mengambil peran sebagai lembaga pengawas sekaligus pengadil.

KPU sebagai pelaksana tahapan pada pokoknya memiliki peranan sebagai pelaksana perintah yang diterbitkan oleh lembaga ajudikasi (baik yudisial maupun quasi-yudisial). Hal ini terkait dengan perkembangan atas lahirnya DKPP dan Bawaslu sebagai lembaga tersendiri dengan demikian KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan-putusan yang dibuat oleh Bawaslu, dan DKPP, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, dan melaksanakan Putusan MK dan peradilan dilingkungan MA.

Terlepas dari perkembangan kewenangan dan kelembagaan penyelenggara pemilu, *Electoral Justice System* (EJS) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lembaga peradilan baik oleh MA maupun MK. Permasalahan terkait pelanggaran pidana pemilu, sengketa partai politik, maupun perihal tata usaha negara, hingga pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU penyelesaiannya diputuskan oleh MA. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilihan dan pengujian diputuskan oleh MK. Masing-masing mekanisme tersebut tentunya diwarnai dengan perkembangan dan dinamika tersendiri yang pada pokoknya tersangkut paut dengan keadilan dan hak-hak electoral.

1. **Tugas, Fungsi dan kewenangan Penyelenggara Pemilu**
   1. **Tugas Bawaslu**
2. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan.
3. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
4. Pelanggaran pemilu
5. Sengketa Proses pemilu
6. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas;
7. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
8. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
10. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
11. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas;
12. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
13. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
14. Penetapan Peserta Pemilu.
15. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pelaksanaan dan dana kampanye
17. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
18. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
19. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
20. Rekapitulasi hasil hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU
21. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
22. Penetapan hasil Pemilu.
23. Mencegah terjadinya praktik politik uang
24. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
25. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas;
26. Putusan DKPP
27. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
28. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
29. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dan
30. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
31. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
32. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
33. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. Mengevaluasi pengawasan pemilu
35. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
36. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    1. **Wewenang Bawaslu**
37. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undagan yang mengatur mengenai Pemilu.
38. Memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
39. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
40. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
41. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
42. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
43. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
44. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undagangan.
45. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu LN;
46. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota dan anggota Panwaslu LN, dan;
47. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    1. **Kewajiban Bawaslu**
48. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
49. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan
50. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodin dan atau berdasarkan kebutuhan.
51. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
53. **Tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni:

1. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;
2. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan
3. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Selain terkait tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu juga diatur berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 22B Huruf b menyatakan bahwa:

*“Bawaslu bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, atau calon walikota dan wakil walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau partai politik/gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/ atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya”*

1. **Peranan Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai ajudikasi. Saat kini dan kedepannya, Bawaslu menghadapi tantangan bersejarah untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya dalam membela pemilu dengan itikad baik demi kemajuan bangsa. [[10]](#footnote-10)

Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) adalah suatu badan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat 5 (lima) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” [[11]](#footnote-11)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) adalah Lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan. Setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam pemilu yang demokratis, mensyaratkan adanya badan pengawas yang independent dan otonom. Lembaga ini di dirikan untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu, dan meneguhkan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu;

1. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang
2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu
3. Bertanggung jawab kepada parlemen
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. Memahami tata cara peyelenggaraan pemilu/pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu [[12]](#footnote-12)
7. **Pelanggaran Pemilu**

Adapun beberapa jenis pelanggaran Pemilu yaitu;

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilihan Umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. [[13]](#footnote-13)

Secara umum, tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, menghalangi jalannya kampanye pemilu, memberikan suara lebih dari satu kali dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggung jawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi. [[14]](#footnote-14)

Kasus-kasus dalam tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan kepengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara atau denda. [[15]](#footnote-15) Perlindungan terhadap proses pemilu termasuk didalamnya adalah melindungi peserta pemilu (partai politik/kandidat) tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur pengelompokan jenis tindak pidana pemilihan umum. Beberapa diantaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye diluar jadwal yan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Secara khusus didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka Undang-Undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara menjadi pesaing setara (competitor equal) secara hukum.

1. **Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Pasal 460 ayat (I) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pemilu diluar ketentuan pidana. Ketentuan dan persyaratan menurut Undang-Undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam Undang-Undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Pemilu. [[16]](#footnote-16)

Jenis pelanggaran administrasi pemilu seperti pelanggaran yang dilakukan oleh para petugas pemutakhiran data pemilih yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, daftar pemilih sementara hanya diumumkan secara lengkap di beberapa TPS saja, data pemilih ganda, kesalahan penulisan nama calon/gelar. Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar negeri, dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian singkat kejadian. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi pemilu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut. Didalam perkembangannya Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi. Hal ini kemudian direspon positif oleh legislatif dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang baru. Aspirasi Bawaslu ini didasari pada kesulitan dalam praktik, dimana saat terjadi pelanggaran administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas pemilu ke KPU/KPUD tidak segera cepat diproses dan diberi putusan serta tindakan. Hal ini serta disebabkan juga karena tidak ditentukannya jenis-jenis pelanggaran secara tegas dan sanksinya oleh Undang-Undang serta tidak ada nya unit khusus di KPU/KPUD yang menerima, memproses, dan menjatuhkan sanksi administrasi. [[17]](#footnote-17)

1. **Pelanggaran Kode Etik**

Pelanggaran Kode Etik pemilihan umum adalah salah satu jenis pelanggaran yang bisa terjadi dalam pemilihan umum. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Makna kode etik disini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas dan akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. [[18]](#footnote-18)

Yang menjadi subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik ditingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Ada dua poin penting yang menjadi perhatian penyelengga pemilu yaitu memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil [[19]](#footnote-19). Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, pihak penyelenggara pemilu menerima uang dari pasangan calon (paslon), sebagai penyelenggaran menjabat double pekerjaan sebagai tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistic atau fasilitas/ sarana pemilihan.

Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Menurut American Speech Language Hearing Association (ASHA) dikutip dari (Jimly Asshiddiqie, 2010) bahwa dalam sistem sanksi etika, bentuk etika yang diterapkan adalah;

1. Reprimand atau teguran;
2. Cencure atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan dimedia asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;
3. Revocation atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama lima tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia);
4. Suspension atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;
5. Withholding atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan
6. Cease and desist orders atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jimly Asshidiqie menyatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan selain penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras.

Peraturan kode etik pemilu pasal 21 peraturan DKPP mengatur sanksi pelanggaran kode etik pemilu yang terdiri dari;

1. Teguran tertulis;
2. Pemberhentian sementara, atau;
3. Pemberhentian tetap
4. **Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia**
5. **Definisi Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses dimana pemilih memilih individu yang menduduki posisi politik tertentu. Jabatan disini beraneka ragam dari presiden, wakil rakyat dari berbagai tingkat pemerintahan hingga pemimpin desa. Dalam konteks yang lebih besar, Sistem Pemilu Indonesia bersifat langsung, universal, bebas, rahasia (luber), dan jujur dan adil (jurdil). Dalam pemilu, pemilih disebut sebagai konstituen dalam pemungutan suara, dan mereka memberikan janji dan program pada saat kampanye. Kampanye berjalan untuk waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan akan dimulai. [[20]](#footnote-20)

Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. [[21]](#footnote-21)

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Dimana rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokratis, karena tidak mungkin rakyat bisa memerintah secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. [[22]](#footnote-22) Salah satu yang menjadi sarana dari sistem politik demohrasi di Indonesia adalah Pemilihan Umum atau disebut dengan Pemilu.

1. **Asas-asas dalam pemilu**

Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 2 menetapkan hal sama, dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Bagi seseorang yg menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan dengan curang. [[23]](#footnote-23)

1. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani dan rohani (tidak gila).[[24]](#footnote-24)

1. Bebas

Bebas, berarti Pemilu berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun. Pemilu dapat dilakukan dinegara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintahan negara itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman dan paksaan dari orang lain.

1. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas rahasia dapat meningkatkan kualitas pemilu. [[25]](#footnote-25)

1. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Ini maknanya penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung. [[26]](#footnote-26)

1. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu dan akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis. [[27]](#footnote-27)

Pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” Sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah.

Luber berlaku saat pemilihan umum sedang berlangsung dan Jurdil berlaku saat perhitungan suara. Untuk mewujudkan lingkungan yang demokratis dan partisifatif masyarakat, maka perlu dilakukan usaha yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya suara mereka dalam menentukan pimpinan. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa Luber Jurdil sangatlah penting dalam dunia pemilu saat memberikan hak suara rakyat untuk memilih wakil rakyat yang tepat untuk memimpin. [[28]](#footnote-28)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemilihan demokratis. Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. [[29]](#footnote-29)

1. **Penegakan Pidana Pemilu**

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sementara Tindakan pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Dalam penanganannya dikenal sebagai sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari tiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai forum koordinasi dan untuk menyamakan pemahaman terhadap proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pola tindak pidana pemilu. Sebagaimana pasal 476 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindakan pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu kecamatan setelah berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

1. **Pemilu dalam Negara Hukum Indonesia**

Pemilu nasional di Indonesia untuk kali pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Sebagaimana dicatat oleh Herbert Feith (1971), Pemilu 1955 berhasil diselenggarakan dengan cukup sukses dengan menghadirkan kontestasi antar partai politik yang sengit namun terselenggara secara bebas dan terbuka. Akan tetapi keberhasilan pada tahun 1955 tidak berlanjut dalam penyelenggaraan selanjutnya. Pada masa Orde Baru, Pemilu lebih banyak dianggap sekedar sebagai stempel saja untuk melangsungkan kekuasaan. Bahkan sepanjang tiga dekade kekuasaan Orde Baru, tidak ada evaluasi yang signifikan untuk memperbaiki sistem Pemilu (Mahfud, 1993: 460).

Kekuasaan yang cenderung tertutup dan militeristik oleh rezim Orde Baru (Pratikno, 1998; Soebroto, 1999; Sudjito,2000) berakhir dengan perlawanan kekuatan masyarakat sipil terutama oleh mahasiswa yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu permintaan yang menjadi bagian dari kekuatan pendorong arus demokratisasi tersebut adalah perbaikan atas sistem Pemilu. Keadaan transisi menuju pemerintahan yang lebih terbuka kemudian ditandai terutama dengan perubahan Konstitusi untuk menciptakan sistem check and balances yang lebih baik guna menghalau munculnya kesewenangan (Lay & Savirani, 2000; Mahfud, 2019: 378-9; Indrayana, 2005: 92-100). Sampai disini dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem Pemilu merupakan anak kandung buah dari Reformasi.

Dari segi Pemilu, Reformasi yang diikuti dengan amandemen konstitusi melahirkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya, Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Akuntabel

Merujuk pada ketentuan norma yang disebutkan di atas, maka pelaksanaan administrasi pemilu semestinya dimaknai bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari KPU selaku Penyelenggara Pemilu, melainkan juga sebagai salah satu saluran kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam adagium “fox populi fox dei” atau “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Maka seluruh aspek Pemilu selalu bertalian dengan akuntabilitas untuk menjaga akuntabilitasnya, baik dari segi proses maupun hasil, guna memastikan kepercayaan publik [public trust] baik dari segi penyelenggara maupun penyelenggaraan Pemilu

1. Bustanudin, "*Peran badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah)",* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum, 2018) [↑](#footnote-ref-1)
2. Philipus M. Hadjon, “*Tentang wewenang*”, diambil dari laman e-journal.unair.ac.id/ vol 7, No.5-6 Surabaya, 1997: Universitas Airlangga, hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Rasyid Thalib, “*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Bandung, 2006 : Citra Aditya Bakti, hlm. 219. [↑](#footnote-ref-3)
4. Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*”, Yogyakarta, 2009 : Genta Publishing, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soejono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta, 2006: Raja Grasindo Persada, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta 2005: Sinar Grafika, hlm 229 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung", Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, 2008*: Sinar Grafika, hlm 279 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. hl. 133 [↑](#footnote-ref-8)
9. Erlis Milta Rin Sondole dkk, "*Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung'*, Jurnal EMBA, (2015), 3, h.652 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Jafar, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu,* Madani Legal Review, Vol.2 No.1, 2018, h.60 [↑](#footnote-ref-10)
11. Republik Indonesia, *Pasal 22E (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945* [↑](#footnote-ref-11)
12. Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 108 [↑](#footnote-ref-12)
13. Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, h.1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dewi Permatasari Sulistyoningsih, *'Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia'* Jurnal Ilmu Hukum, h. 222 [↑](#footnote-ref-14)
15. Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, h. 241 [↑](#footnote-ref-15)
16. Michella Kristenia A Turangan, *'Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum'* Lex Administratum, 7.1, (2019), h.51 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu,* Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Pemerintah, 2011, h. 18 [↑](#footnote-ref-17)
18. Filli Polli, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD)*, Les Et Spcietalis, Vol 2, No.6 (2014), h. 117-118. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wirdianingsih, *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.1, No.2, 2020, h.102-103 [↑](#footnote-ref-19)
20. Miya Safiti, Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 (Studi di desa gunung ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang), Jurnal Konstitusi, 2.1, (2009), h.102 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 18 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sihabudin, *'Menakar Efektivitas Pemilu Serentak di Tengah Demokrasi Elektoral'*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman, 6. 1, (2019), h.15 [↑](#footnote-ref-22)
23. Affandi. (2008). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mutiara Press [↑](#footnote-ref-23)
24. Rosyada, D. (2005). *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: Pradnya Paramita [↑](#footnote-ref-24)
25. Perkasa, A. (2021). *Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. [↑](#footnote-ref-25)
26. Supriadi. (2010). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika [↑](#footnote-ref-26)
27. Khairul. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada [↑](#footnote-ref-27)
28. Perkasa, A. (2021) *Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.* Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sihabudin, *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak di Tengah Demokrasi Elektora*l, Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman, 6, 1, (2019), h, 15 [↑](#footnote-ref-29)